



**PUTUSAN**

**Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Larompong, 12 Desember 1971 / umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di SDN 015 Long Kali, Kabupaten Paser, tempat tinggal di Gang Huffco, RT.013, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 11 September 1968 / umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di SDN 027 Long Kali, tempat tinggal di RT.001, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser (rumah kontrakan diujung jembatan Long Kali), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 29 Desember 2003, yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sesuai Buku Nikah Nomor 33/33/I/2004, tanggal 08 Januari 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di perumahan guru di Desa Sebakung I, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara selama 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Gang Huffco, RT.013, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (*satu*) orang anak, bernama ANAK, lahir di Tanah Grogot, pada tanggal 24 Oktober 2007 dan anak tersebut pada saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental, mudah marah apabila ada masalah kecil dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut membuat komunikasi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juli 2019 disebabkan dengan alasan yang sama, bahkan Tergugat menyakiti tubuh/jasmani Penggugat tanpa alasan yang jelas, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah kontrakan RT.001, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 1 tahun 2 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

4. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di SDN 015 Long Kali, Kabupaten Paser, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor 848/095/VIII-SK/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. **Bukti Surat**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Tanggal 08 Januari 2004 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

## II. **Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Provinsi RT.004 Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat sekaligus rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga terakhir di rumah milik bersama di Rt 13 Kelurahan Long Kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 1, diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok, disebabkan sifat Tergugat yang temperamental dan mudah marah;
- Bahwa Tergugat juga pernah menyakiti tubuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut, sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai;

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Negara, RT.13, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga terakhir di rumah milik bersama di Rt 13 Kelurahan Long Kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 1;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat menghadap persidangan untuk menceraikan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok, disebabkan sifat Tergugat yang temperamental dan mudah marah;
- Bahwa Tergugat juga pernah menyakiti tubuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa pada Juli 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut, sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2), untuk melakukan perceraian Penggugat harus memperoleh izin dari Pejabat berwenang, dan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata dalam perkara ini Penggugat telah mendapatkan izin dimaksud oleh karenanya Majelis berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa Penggugat benar telah terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tanggal 17 Desember 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Tgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, yang isinya menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka bukti P harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis, sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan ketidak hadirannya tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental, mudah marah apabila ada masalah kecil dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut membuat komunikasi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juli 2019, Tergugat menyakiti jasmani Penggugat, kemudian meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 1 tahun 2 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, oleh karenanya dengan alasan-alasan tersebut maka Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa ada alasan yang sah atau dibenarkan secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah mengakui dalil - dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUH Perdata, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas maka segala hal yang diakui tersebut harus dinyatakan terbukti kebenarannya dan menjadi fakta yang tetap, namun demikian oleh karena ini perkara perceraian maka sesuai maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim masih akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., yaitu bukti tertulis berupa bukti P serta dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana yang akan Majelis Hakim sebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan di atas, maka atas bukti tersebut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat, disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat memiliki sifat temperamental, mudah marah, bahkan sampai melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah 1 tahun 3 bulan, selama berpisah sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan pihak berperkara di persidangan, ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit diwujudkan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih dengan menempuh jalan perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

### إذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة**

*Artinya : “ Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan merukunkannya kembali, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana Penggugat dengan Tergugat dan Pengadilan sudah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 716.000,00 (*tujuh ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriah oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Ttd.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurhalis, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>716.000,00</b>
---------------	---	------------	-------------------

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Tgt